



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512  
Website: diadik.bandungkab.go.id, email: diadik@bandungkab.go.id

**PERPANJANGAN OPERASIONAL**

Nomor: 421.1 /1210-24 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal perpanjangan operasional lembaga Nomor: 21/KBDR/2022 tanggal 05 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan	:	<b>DARURROHMAN</b>
Nama Ketua	:	Drs. Dadang Darul Hilal
Alamat	:	Komp. Permata Sindang Panon RT.001 RW.015 Desa Sindang Panon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	<b>KB. DARURROHMAN</b>
Nama Pengelola	:	Lilis Komariah
Alamat	:	Komp. Permata Sindang Panon RT.001 RW.015 Desa Sindang Panon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **21 Februari 2022** sampai dengan **20 Februari 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada tanggal : 13 April 2022

